



**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NO 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PENUNJUKAN PERWALIAN
ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI KECAMATAN
GUNUNG TULEH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah*

OLEH:

**MITA AULIA
NIM. 1610100016**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2022**



**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NO 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PENUNJUKAN PERWALIAN
ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI KECAMATAN
GUNUNG TULEH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakshkiyyah*

OLEH:

**MITA AULIA
NIM. 1610100016**

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004**

Pembimbing II

**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

al : Lampiran Skripsi
A.n.Mita Aulia
ampiran : 6 (Enam Eksamplar)

Padang Sidimpuan, Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mita Aulia berjudul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam sidang Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk bertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1004

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag
NIP. 19750103 200212 1001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mita Aulia

NIM : 1610100016

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Republik Indonesia No 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang Sidempuan, November 2022



Mita Aulia
NIM: 1610100016

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Aulia
Nim : 1610100016
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri syekh ali hasan ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal 10 November 2022

Yang Menyatakan,


Mita Aulia
NIM.1610100016




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mita Aulia
Nim : 1610100016
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29
Tahun 2019 Tentang syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian
Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus DI kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)

| No. | Nama | Tanda Tangan |
|-----|---|---|
| 1. | <u>Dr. Ahmatnjar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi) |  |
| 2. | <u>Adi Syahputra Sirait, M.H.I</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa) |  |
| 3. | <u>Silvia Kurnia Ritonga, M.Sy</u> (Anggota/Penguji Kesyariahan) |  |
| 4. | <u>Agustina Damanik, M.A</u> (Anggota/ Penguji Umum) |  |

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 27 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 76,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 20
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 358 /Un. 28/D/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019
Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari
Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh kabupaten Pasaman
Barat

Ditulis Oleh : Mita Aulia
Nim : 1610 100016

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Maret 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Mita Aulia

Nim : 1610100016

Judul : Pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019
Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari
Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat

Penelitian ini diltar belakangi Ada Tujuh (7) keluarga di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang telah melakukan perwalian anak. Ada orangtua angkat melakukan perwalian anak tanpa dicatatkan ke kantor dinas kependudukan. Orangtua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian kedua orangtua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada surat permohonan atau melalui surat wasiat. Salah satu orang tua yang melakukan perwalian anak yang berumur 4 hari dan merawat serta membesarkan anaknya sampai saat ini umur 3 tahun, namun juga hanya melalui surat perjanjian dengan kedua orangtua kandungnya dan didaftarkan secara resmi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat. Alasan ibu angkat mengatas namakan anak kandung karena ibu angkat takut akan dikucilkan oleh teman-temannya dan perolok-olokan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah jorong, alim ulama, catatan sipil, orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Kemudian terakhir analisis data dengan menggunakan klasifikasi data, *editing* data, reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang mendasari perwalian anak oleh orang tua angkatnya karena tidak mempunyai keturunan, orang tua kandung memiliki ekonomi yang kurang mampu serta belas kasihan terhadap orang tua kandunya. Pelaksanaan perwalian anak hanya sebatas surat perjanjian, tidak dicatatkan di dinas kependudukan dan tidak ada penetapan pengadilan. Kemudian dalam hal administrasi kependudukan, terutama akta lahir dan kartu keluarga (KK) ke semua responden, anak angkat tersebut diatas namakan pada orang tua angkatnya. Dan memngubah status anak angkat menjadi anak kandung. Maka pelaksanaan perwalian anak dalam hukum Islam itu belum sesuai dengan hukum Islam. Dan dari sini dilihat bahwa dari pelaksanaan perwalian anak tidak dari penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Dan mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Kata kunci: **Perwalian Anak, Pelaksanaan Anak**

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)”**.

Tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, seorang pemimpin ummat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padang Sidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Anhar, M.A., Wakil Rekltor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum , Bapak Dr. Ahmatnihar M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra.Asnah,M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Ahwal Al Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang Sidmpuan.
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Randy Hendrawan selaku kepala Camat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Tarmizi sebagai cinta pertama bagi penulis dan pria biasa yang diubah oleh cinta menjadi pahlawan selaku sebagai cahaya penuntun yang kasihnya menunjukkan jalan yang memberikan solusi dan benteng terkuat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini dan dalam kesedihan serta berkat ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata I di UIN SYAHADA Padang Sidempuan. Penulis berdo'a kepada Allah SWT mudah-mudahan Ayahanda selalu berada di jalan yang lurus dan selalu dalam lindungan dan Ridhonya Allah SWT semoga surga menjadi balasan untuk ayah anda tercinta. Aamiin.
9. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan Ibunda tercinta Erdina Sebagai sang motivator dalam segala hal sehingga penulis bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan tanpa bimbingan dan dukungan ibunda penulis tidak akan mampu berada diposisi saat ini terimakasih atas kepedulian dan supportnya. Setiap sujud dan do'a selalu diselipkan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu bahkan ketika dunia menutup pintunya tapi ibunda membuka lengannya untuk penulis, ketika orang menutup telinga mereka tapi ibunda membuka hati untuk penulis sebagai tempat keluh kesah yang tiada penulis dapatkan dari siapapun. Semoga Surga menjadi balasan untuk ibunda tercinta. Aamiin.
10. Ucapan Terimakasih saya kepada Kakak saya Rahmi Fitriati , kakak saya Mira Aryeni dan Adik saya Kaipan Gunawan, Siti Khadijah, dan Anna AL-Taufunnisa dan selalu memberikan semangat beserta dorongan kepada

penulis dalam menuntut ilmu . semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. .

11. Untuk para Sahabat saya Keluarga besar AS-1 angkatan 2016, Mufida S.H, Isa Yurida Tanjung S.H, Ahmad Rizal S.H, Ucok Sugiarto S.H, Sahrul Ramadhan S.H, Elma Ariska Sitompul S.H, Risky Marito Daulay S.H, Zuanda Pakpahan S.H yang selalu ada dan saling membantu selama perkuliahan.

Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis serta motivasi, dukungan serta saran yang membangun penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua Padang Sidimpuan,

Padang Sidimpuan, Januari 2022

Peneliti

MITA AULIA
16 10 100016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | Te dan Es |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | De dan Zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Shad | Sh | Es dan Ha |
| ض | Dhad | Dh | De dan Ha |
| ط | Tha | Th | Te dan Ha |
| ظ | Zha | Zh | Zet dan Ha |
| ع | 'Ayn | ..' | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | Gh | Ge dan Ha |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | Fathah | A | A |
|  | Kasrah | I | I |
|  | Dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|---|----------------|----------|---------|
|  | fathah dan ya | Ai | a dan i |
|  | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
|  | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
|  | Kasrah dan ya | ī | I dan garis di bawah |
|  | dommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Tamarbutah

Transliterasi untuk *Tamarbutah* ada dua.

- a. Tamarbutah hidup yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati yaitu *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

Sumber tim: pustlitbag Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab

Latin cetakan kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Batasan Istilah | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan..... | 14 |
| 1. Pengertian Pelaksanaan | 14 |
| 2. Faktor-faktor Yang Dapat menjunjung program pelaksanaan | 16 |
| 3. Fungsi Pelaksanaan | 18 |
| B. Peraturan pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Dan Tata Cara Penunjukan perwalian Anak | 19 |
| C. Perwalian Menurut Hukum Islam | 24 |
| 1. Pengertian Perwalian..... | 24 |
| 2. Dasar Hukum Perwalian..... | 28 |
| 3. Sebab-Sebabnya Perwalian Di Dalam Hukum Islam..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Syarat Wali Dan Berhak Menjadi Wali..... | 35 |
| 5. Tugas Kewajiban Wali..... | 37 |
| 6. Pembuktian Asal-Usul Anak..... | 39 |
| 7. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 48 |
| B. Jenis Penelitian..... | 48 |
| C. Pendekatan Penelitian | 49 |
| D. Sumber Data..... | 50 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| F. Teknik Keabsahan Data | 54 |
| G. Pengolahan Data..... | 55 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 57 |
| A. Temuan Umum..... | 57 |
| B. Temuan Khusus..... | 64 |
| 1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan tata Cara Penunjukan Perwalian Anak..... | 64 |
| 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. | 74 |
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran- Saran | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I. Dokumentasi

LAMPIRAN II. Daftar wawancara

LAMPIRAN III. Pengesahan Judul

LAMPIRAN IV. Surat Riset

LAMPIRAN V. Surat Keterangan Balasan Riset

LAMPIRAN VI. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika melangsungkan perkawinan banyak doa yang diberikan kepada kedua mempelai untuk segera mempunyai anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Swt, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga sebagai pembawa kebahagiaan dan sebagai banyak harapan bagi kedua orang tua.

Anak juga sebagai penerus keturunannya dan penerus bangsa. setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orangtua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri. Kewajiban orang tua memberikan hak kepada anaknya tersebut tidaklah putus meskipun orangtuanya telah berpisah atau bercerai. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya. Sebagai orangtua berpartisipasi untuk melindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan deskriminasi sehingga dapat terwujud anak Indonesia berkualitas berakhlak mulia.

Dalam keadaan tertentu dimana fungsi sebagai orangtua sebagai tumpuan anak tumbuh dan berkembang tidak dapat lagi untuk memenuhi anak-anaknya maka kepentingan anak terabaikan. Secara jasmani, rohani maupun sosial anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban untuk generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan kepentingan ini selayaknya oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara bahkan oleh negara sendiri. jika diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib melindungi gangguan-gangguan yang datang dari luar mau pun dari anak itu sendiri.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi disinilah kewajiban dari orangtua ataupun walinya dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Dalam masalah tertentu kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat di cabut. Dalam hal di cabutnya kekuasaan orangtua atas anak maka akan timbul maka akan muncul permasalahan baru lagi. yakni anak membutuhkan orang yang dapat menggantikan posisi orangtuanya dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut. Kemudian muncul kata perwalian.

Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah kawin¹. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta-harta kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 50 tentang perkawinan

Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan tentang perwalian. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.²

Pada dasarnya perwalian merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup seseorang anak yang belum cukup umur atau anak yang masih belum bisa berdiri-sendiri baik dalam mengelola harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah hukum yaitu anak yang masih belum cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perwalian atau mewakili seorang anak yang belum cukup umur di dalam melakukan perbuatan hukum. Anak tidak berada dibawah kekuasaan orangtua belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara baik dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak atau tidak terdidik dengan baik. Keadaan seperti ini dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orangtua dalam lingkungan keluarga tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang di dapat disertai tanggung jawab tersebut.³

Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut dapat di adopsi di karenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang

²Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 1

³Zaki Fatullah, *Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan* (thesis, Universitas Airlangga, 2020), hlm 3

bermacam-macam. Ada orangtua yang tidak mampu untuk mengurusnya, tidak mampu membiayai kehidupannya, atau pun sebagai memancing bagi orang yang tidak mempunyai anak supaya dikaruniai anak.

Anak-anak yang seperti inilah yang sangat memerlukan kasih sayang yang sepenuhnya dan membutuhkan pertolongan orang-orang yang mampu dalam kehidupannya. Pelaksanaan perwalian sebagai mana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.

Syarat dan tata cara penunjukan wali diatur lebih rinci. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang yang berasal:
 - a. Keluarga
 - b. Saudara
 - c. Badan hukumHarus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.⁴

Begitu juga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah dan lembaga kesejahteraan anak.
2. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak
3. Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. Berbadan hukum berupaya yayasan dan terakreditasi
 - b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 3

- c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial
- d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak
- e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama dianut anak
- f. Mendapat Persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - a. Masih ada
 - b. Diketahui keberadaannya
 - c. Cakap melakukan perbuatan hukum⁵

Ada Tujuh (7) keluarga di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang telah melakukan perwalian anak⁶. Ada orangtua angkat melakukan perwalian anak tanpa dicatatkan ke kantor dinas kependudukan. Orangtua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian kedua orangtua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada surat permohonan atau melalui surat wasiat. Salah satu orang tua yang melakukan perwalian anak yang berumur 4 hari dan merawat serta membesarkan anaknya sampai saat ini umur 3 tahun, namun juga hanya melalui surat perjanjian dengan kedua orangtua kandungnya dan didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat. Alasan ibu angkat mengatas namakan anak kandung karena ibu angkat takut akan dikucilkan oleh teman-temannya dan perolok-olokan.

Ke Tujuh keluarga yang telah melakukan perwalian anak masing-masing masih dibawah umur. Enam keluarga ini telah melaksanakan perwalian anak

⁵Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 7

⁶ Kasman, Asrida, Maryati, Bahrum, Fitri, Anugrah, Endra Yang Telah Melakukan Pengangkatan Anak Di Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

tidak dari keluarga dekat tetapi dari keluarga yang jauh. Alasan dari ke enam keluarga ini untuk melakukan perwalian anak karena balas kasihan kepada orang tua kandung karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mempunyai keturunan. Ke enam keluarga ini melakukan perwalian anak dari anak sah bukan dari anak zina. Orangtua angkat pun cenderung tidak memberitahukan kepada anak mengenai asal-usul anak tersebut dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran orangtua kandung anak. Dalam status nasabnya pun akan terputus dengan orangtua kandung. Proses pelaksanaan perwalian anak hanya sepucuk surat dan perjanjian, didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat.

Padahal didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali didalam Pasal 8 dijelaskan bahwasanya Penunjukan wali di lakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua.⁷

Sedangkan didalam pasal 10 yang berbunyi:

- 1) Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Dan pasal 108 KHI dimana orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.⁸

⁷Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 8

⁸Kompilasi Hukum Islam pasal 108

Dari latar belakang yang saya uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

C. Tujuan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan peneliti ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil peneliti ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmunan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah ini menurut pandangan hukum Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.⁹ Hukum Islam didalam penelitian saya adalah aturan Islam tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Adalah Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.
2. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yatim yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengawasan harta kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.¹⁰ Pengertian perwalian didalam penelitian saya adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm, 4

¹⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor, Kencana, 2003), Cet ke-1, hlm 165

anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Anak adalah keturunan kedua.¹¹ Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua tetapi berada dibawah kekuasaan wali.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 adalah tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak¹²
5. Ditinjau adalah hasil dari kegiatan, pandangan dan pendapat.¹³ Di dalam penelitian ini dimaksud dari ditinjau adalah pandangan hukum Islam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak
6. Studi kasus adalah penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam.¹⁴ Tetapi di dalam penelitian saya studi kasus adalah penyelidikan Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak

F. Penelitian Terdahulu

1. Renaldy Ardenega Hugolaksono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melakukan penelitian dengan judul ‘*Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya*

¹¹ Ebta Setiawan, ‘Hak cipta vadan pengembangan dan pembinaan bahasa’, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/anak> (tanggal 31 february2011)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2029 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak

¹³ Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan pimanaan bahasa, 2011) Cet ke-1, hlm, 311

¹⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cv. Jakad Media Publishing, Graha Indah, 2021), hlm. 30

Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia’’. Di dalam penelitian ini penulis menceritakan bahwa proses pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu dengan adanya penetapan dari Hakim. Peralihan kekuasaan dari orangtua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Hal ini dilakukan karena dinilai lebih sederhana tidak memakan terlalu banyak waktu dan biaya.¹⁵

Sedangkan dalam skripsi penulis jelaskan berbeda dengan skripsi yang di paparkan diatas, sedangkan judul skripsi penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus (Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat) menjelaskan pelaksanaan perwalian anak yang di lakukan di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tanpa melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Karena dengan melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang banyak .

2. Nafa Fariyah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian yang berjudul ‘*Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak(Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Anak Bina Umat Banadung)*’.

¹⁵Renaldy Ardenega Hugolaksono, *’Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘‘ Veteran’’ Jawa Timur, 2020, hlm, 4

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan pada perwalian pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak pada pihak panti asuhan tanpa adanya penetapan dari pengadilan seperti ketentuan Undang-Undang dengan begitu secara langsung perwalian berpindah kepada panti asuhan.¹⁶

Sedangkan dalam skripsi penulis jelaskan berbeda dengan skripsi yang di paparkan diatas, sedangkan judul skripsi penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat) Orang tua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian kedua orang tua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada surat permohonan atau melalui surat wasiat. Proses pelaksanaan perwalian anak hanya sepucuk surat dan perjanjian, didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat.

3. Bondan Akhidaputra Nurhadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, melakukan penelitian berjudul, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunung kidul Menurut Hukum Di Indonesia peneliti ini menjelaskan, pengangkatan anak di Gunung Kidul ada yang belum sesuai dengan prosedur. Masih ada orang tua yang melakukan

¹⁶ Nafa Fariyah, *Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Anak Bina Umat Banadung)* SkripsiFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020,hlm 15

pengangkatan anak tanpa di daftarkan secara resmi di kantor dinas kependudukan. Orang tua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian dengan orang tua kandung.¹⁷

Sedangkan dalam skripsi penulis jelaskan berbeda dengan skripsi yang dipaparkan diatas, sedangkan judul skripsi penelitian ini Pelaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, penelitian akan menjelaskan proses pelaksanaan perwalian anak dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian penelitian ini juga membahas pandangan hukum Islam mengenai perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. perwalian anak hanya sepucuk surat dan perjanjian, Didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat Tetapi Mengatas Namakan Anak Kandung Bukan Anak Angkat

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

¹⁷ Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 4

Bab II adalah Membahas Tentang Makna Perwalian Dan Sub-Subnya Bagiannya, Yang Dibahas Secara Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian Memuat Tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Dan Analisis Data

Bab IV merupakan Hasil Penelitian Dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Bab V Penutup Terdiri Dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

A. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan yang melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁸

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian-pengertian di atas memeplihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar

¹⁸ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 februari 2022 pukul 14.30

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dan dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Pengertian pelaksanaan menurut para ahli:

1. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹
2. Menurut Harsono pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²⁰

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

²⁰ Harsono, *Implementasi kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm 16

B. Faktor-faktor yang dapat menuunjang program pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan sebagai berikut:²¹

- a. Komunikasi merupakan suatu proram yang dapat dilaksanakan dengan hak apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan. ini menyangkut pada informasi yang lebih jelas bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat, Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.
- b. Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhi jumlah staff kualitas dan mutu. Informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Untuk memberikan informasi gunanya untuk pengambilan keputusan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak angkat.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Bagaimana sikap bagi masyarakat yang telah melakukan Pelakaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.

²¹ Lutfi Nurtika, *pelaksanaan pembelajaran daring di Era Covid-19*, (Danau Banu: Hka cipta, 2020), hlm 74-75

d. Struktur birokrasi yaitu yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika ini sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyesalan khusus tanpa bila yang bila baku. Ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak. pada masyarakat se Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan perwalian anaknya adalah tidak disidangkan, hanya sepucuk surat dan mereka mengngkat anak dari anak yang sah bukan anak zina.

Ke empat program diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan. Suatu proses implementasi, namun ada juga keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor lainnya. Selain itu dalam proses implementasi terdapat 3 macam yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang sedang dilaksanakan. Kebijakan dalam menyelesaikan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anakm Ditinjau Dari Hukum Islam
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi susunan dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan. Masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi salah satu yang telah melakukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses

implementasi tersebut. Yang telah melakukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak itu dilakukan hanya perseorangan tidak berdasarkan organisasai.

C. Fungsi Pelaksanaan

Dengan adanya pengertian dan faktor-faktor penunjang pelaksanaan tentunya pelaksanaan juga memiliki fungsi ataupun kegunaan pelaksanaan dimana yang menjadi fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut:²²

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Di dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak ibu angkat selalu membimbing anak angkatnya kejalan yang benar dan selalu mermberi motivasi kepada anak angkatnya.
2. Memberikan tugas dan penjelasan yang rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Menjelaskan konsep yang telah ditetapkan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotifasi agar semua pihak tersebut dapat

²² Al-Istiqomah dan I Ketut Andika, *Makalah Fungsi Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Sumberdaya Manusia*, 5 April 2022, hlm 7

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Proses Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Di Kecamatan Gunung Tuleh adalah hanya sepucuk surat dan ditanda tangani , dan tidak disidangkan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negri.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sebagaimana dalam KUH Perdata pasal 330 dinyatakan bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan

tidak lebih dahulu menikah.²³ Dalam keadaan tertentu dimana fungsi orang tua sebagai tumpuan anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak anak maka kepentingan anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan anak yaitu bersumber pada orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak perlu menunjuk wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Yang mana dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak pada pasal 1 ayat 1 wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan menurut para ahli mengemukakan pengertian perwalian yaitu:

1. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.²⁴
2. Prof. Subekti, perwalian (*voogdji*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut di atur oleh Undang-Undang.²⁵

²³ Fitria pratiwi dan Lis Sutimah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata*, (Jakarta: Visi Media, 2015 Cet Ke-1), hlm. 115

²⁴ Ahmad Ropiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, hlm. 258

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002) cet Ke -30, hlm. 52

3. Ali Afandi, perwalian (*voogdji*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditanah kekuasaan orang tua.²⁶

Perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perwalian dalam arti umum yaitu ‘segala sesuatu yang berhubungan dengan wali’. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dan pengantin.
3. Orang saleh (suci), penyebar agama
4. Kepala pemerintah.²⁷

Arti-arti tersebut saja pemakainya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud dengan perwalian disini yaitu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih (idiot), dan bangkrut.²⁸

²⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), cet Ke -4, hlm. 156

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, hlm, 165

²⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazahab*, (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), hlm. 80

Sedangkan pada pasal 1a kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orangtua²⁹

Tugas dan tanggung jawab wali sebenarnya sangat berat karena seorang wali disamping harus mengurus anak tersebut juga harus menjaga dan memelihara harta benda anak yatim tersebut. Kewajiban harus mencatat baik pengeluaran maupun perubahan dari harta benda anak yang berada dibawah perwalian agar harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada anak itu pada saat dewasa dalam keadaan baik dan jelas dan tidak menimbulkan fitnah.³⁰

Menurut volmar terlepas dari batas-batasan dalam hal khusus, ada suatu batas dengan suatu pribadi di dalam yang sudah dan yang belum dewasa jika dahulu kedewasaan seseorang adalah 23 tahun dengan Undang-Undang Anak tahun 1901 sebagaimana disebutkan dalam nomor terdahulu, batasannya diturunkan menjadi 21 tahun. Orang dapat memperoleh kedudukan sebagai seorang dewasa lebih awal dengan surat-surat pernyataan sudah dewasa, suatu kedewasaan akan segera ada karena terjadinya suatu perkawinan.³¹

Adapun menurut Kansil seseorang dianggap telah dewasa adalah mereka yang telah dapat atau memiliki hak untuk dapat mengeluarkan suara pendapatnya untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Melalui dengan pemilihan umum dan salah satu syarat supaya bisa untuk memilih dan salah satu syarat utama bagi

²⁹ KHI pasal 1a

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali

³¹ Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1996), Cet ke-4, hlm. 150

seorang pemilih dalam pemilihan umum adalah sudah genap 17 tahun atau sudah pernah kawin sehingga dia berhak untuk memilih dan mengeluarkan pendapat.³²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak. Syarat penunjukan wali pada pasal 3 yang berbunyi:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,
 harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Tata cara penunjukan wali pada pasal 8 yang berbunyi:
Penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua

Pasal 9

1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan.
2. Permohonan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
3. Permohonan penunjukan wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh pengadilan ditetapkan melalui persidangan.
4. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan

³² Cst. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 19

Pasal 10

1. Wasit orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penunjukan wali berdasarkan wasiat orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.³³

3. Perwalian Menurut Hukum Islam

A. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.³⁴ Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fikih Islam perwalian disebut al-walayah (alwilayah) orang yang mengurus atau yang menguasai pembahasan.

Perwalian dalam fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh Agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang dan barang. Orang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Menurut pasal 1a kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua. Adapun perwalian menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada

³³ Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian pasal 3-9

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pasantren Almunawwir, 1984), hlm, 1960

seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua.³⁵

Pada dasarnya perwalian menurut hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan anak, yang meliputi perwalian diri juga harta kekayaan. Adapun anak yang belum umur 21 tahun atau belum pernah menikah. Selain dari itu masalah perwalian juga mengenai anak kecil, orang gila dan safih.

1. Anak kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayah, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagai ulama Syafi'i.³⁶ Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

Hamabali dan Maliki mengatakan: wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'iy*³⁷. sedangkan kakek sama sekali tidak mempunyai hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu.³⁸

³⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2004) , hlm, 14

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm. 167-168

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit*, hlm. 731

Hanafi mengatakan: para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan *qadhi*.

Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*. Imamiyah mengatakan perwalian, pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, di mana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa serikat yang lain. Yang mana saja diantara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya.

Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali anak, maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk bertentangan satu sama lain, maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu sedangkan yang berkemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek.

Perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seseorang di antara keduanya. Dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, dan tidak pula terdapat penerima

wasiat ayah. Bila tidak ayah kakek, tidak pula terdapat menerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan syar'i.

2. Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda ini pendapat di atas adalah pendapat golongan mazhab Imamiyah yang disebutkan kemudian ini yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka beranjak dewasa dan mengerti. Perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong kategori kedua, perwaliannya berada di tangan hakim.

3. Anak Safih

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena sa-fih-an (idiot), maka perwaliannya berada di tangan hakim tidak pada ayah dan kakek apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berusaha.

Dasar Hukum Perwalian

1. Ayat Dan Hadist

Sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk kepada ketentuan umum yaitu Al-Quran dalam Surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

“ jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.

Di dalam tafsir Almisbah dijelaskan, bahwa orang yang lemah akalnya tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya seperti sakit atau sangat tua, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan atau boleh jadi malu maka hendaklah wanita mengimlakkan dengan jujur.³⁹

Surah AN-nisa ayat 5 yang artinya:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah

³⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)
Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 605-606

sebagai pokok kehidupan. Berilah kepada mereka belanja dan pakaina (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁴⁰

Didalam tafsir Almisbah janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya yang tidak bisa mengatur harta benda. Harta yang menjadi hak milik mereka. Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah-olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak hilang. Allah telah menjadikannya sebagai sumber kehidupan dari keuntungannya, berilah kepada mereka sekedar bagian yang mereka butuhkan untuk makan. Berikan pula mereka pakaian, pergaulilah mereka dengan baik dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, tanpa menyakiti dan merendahnya.⁴¹

Adapun dalam hadits Nabi saw, yang menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum perwalian. Nabi saw bersabda:

Hadist perwalian

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
مَاجَةَ

”Dari Abi Musa Al Asy’ari R.A. bahwa Nab i S.A.W: Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.”

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam pasal 107-112, yaitu

Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁴⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Hakim Al-Qur’andan Terjemahan*, hlm. 77

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)* Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 330-332

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.”

Pasal 109

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Pasal 110

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

”Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.”⁴²

Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya di ambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berlakuan baik atau badan hukum.

Pada Pasal 109 orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal. Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam memang lebih tegas dari pada Undang-Undang perkawinan, karena dalam kompilasi Islam konsepnya adalah bagi orang Islam. Maka penunjukan Pengadilan Agama dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.⁴³

Alasan lain dari pada penunjukan wali, termasuk wewenangnya untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya di perbolehkan apabila kepentingan anak menghendaknya (pasal 48 jo. 52 UU Perkawinan). Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut.

⁴² Kompilasi Hukum Islam Pasal 107-112

⁴³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit* Hlm. 262-263

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perwalian Di Dalam Hukum Islam

1. Sebab-Sebab Terjadinya Perwalian Di Dalam Hukum Islam

Sebab-sebab perwalian itu pada intinya menitik beratkan pada tiga hal yakni yang belum dewasa, orang bodoh dan idiot orang dewasa serta mengobrolkan kekayaan/harta kekayaannya, serta dewasa tetapi mengalami penyakit kurang ingatan atau pelupa.

a. Belum dewasa

Ketentuan tentang kedewasaan seseorang menurut hukum Islam dapat ditentukan beberapa jalan yaitu:

1. Ditetapkan dengan adanya ciri khas kedewasaan. Seperti menstruasi atau haid bagi orang wanita atau ihtilam (keluar sperma) bagi laki-laki.
2. Ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu. Apabila ciri-ciri kedewasaan tersebut di atas tidak didapatkan dapat pada seseorang, karena ia mendapat gangguan jasmaniah, maka kedewasaan itu dapat ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu.

Menurut ulama Maliki dan Hanafi apabila seorang laki-laki telah mencapai umur 18 tahun dan seorang perempuan mencapai umur 17 tahun, maka mereka adalah orang dewasa. Sedangkan menurut ulama, Syafi'i dan Hambali kedewasaan seorang laki-laki maupun perempuan dengan tercapai umur 15 tahun.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahawa untuk mendapatkan suatu kedewasaan seorang telah mencapai pada usia tertentu, dari

kalangan ulama mazhab menentukan kedewasaan seseorang lebih condong kepada tanda-tanda biologisnya, sehingga kedewasaan selalu dilihat dari segi keumuman apabila seorang laki-laki telah mengeluarkan mani dan seorang perempuan telah menstruasi

b. Orang yang pelupa

Sebab terjadinya juga pelaku bagi anak yang belum dewasa namun yang pelupa juga sebab terjadinya perwalian sebagaimana firman Allah dalam Qs: Al-Baqarah 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ

“jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya dan lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah hendaklah walimya mengimlakkam dengan adil” (QS. Al-Baqarah: 282)⁴⁴

Dari ayat diatas dapatlah disimpulkan bahwa seorang bodoh atau lemah karena telah tua, hendaklah mengangkat seorang wali yang dapat mewakilinya dalam segala hal baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk hartanya.

Menurut Imamiyah, Hambaliyah dan Hanafiyah, apabila seorang anak kecil telah menginjak dewasa (masa baligh) dalam keadaan mengerti lalu terkena ke sefihan (idiot), maka perwaliannya berada

⁴⁴ Qur’ an dan Terjemahan , depertemen agama republik Indonesia oleh halim, hlm 47

ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apabila tidak ada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.⁴⁵

Maksud dari orang pelupa adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya-sendiri, sehingga perbuatannya sering merugikan diri-sendiri dan masalah fikih orang pelupa disamakan orang yang bodoh, karena orang pelupa itu lemah ingatannya.

c. Orang yang mengalami sakit ingatan

Orang yang sakit ingatan dapat berpikir dengan baik, maka hendaknya mengangkat seorang wali untuk mengurus dirinya dan hak miliknya. Sebab orang yang gila itu ataupun setengah gila tidak dapat memberikan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan juga untuk hartanya.

Orang yang gila dari sebab tanggung jawab, sebagaimana hadist nabi saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."⁴⁶

Dari hadist di atas dapatlah di simpulkan bahwa yang dapat di berikan pertanggung jawaban hukum hanya bagi orang-orang yang sehat pola pemikirannya dan atas kemauan sendiri karena orang yang tidak berakal fikiran merupakan orang yang tidak paham tentang pertimbangan

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* hlm. 733

⁴⁶Kitab Hudud, Bab; gila atau melanggar hukum had, Nomor hadist 4398

dan sama sekali didalam segala tindakan yang disertai pertanggung jawaban, sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain

D. Syarat Wali dan Yang Berhak Menjadi Wali

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar ia dapat dijadikan wali (sama dengan persyaratan wali dalam *hadhahah*) bagi orang-orang yang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum syarat-syarat yang akan menjadi wali diantaranya sebagai berikut:

- A. Orang mukallaf, karena orang mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum Dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.
- B Muslim, wali itu seorang muslim apabila yang kawin itu orang muslim pula.
- C. Adil, wali itu seseorang yang harus cerdas dan adil.
- D. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.⁴⁷
- E. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian non muslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- F. Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.

⁴⁷ Kamal Muktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang 2004), cet Ke-4, hlm 94-97

G. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.

H. Wali senantiasa bertindak untuk kemaslahatan yang diampunya.⁴⁸

Semua syarat-syarat tersebut harus ada semenjak pengangkatan wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilangnya salah satu syarat-syarat untuk menjadi wali di atas, maka seorang menjadi wali dicabut kekuasaannya.

Para ulama mazhab bahwa sepakat orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali. Diperkirakan harus baligh dan berakal sehat, mengerti dan seagama bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁴⁹

Namun tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, bukan hanya untuk batu dan semen berlaku adil sebab itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Para ulama mazhab sepakat tindakan-tindakan hukum wali yang dilakukan wali didalam hartanya orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik, dan bermanfaat, dinyatakan sah sedangkan yang menimbulkan mudharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama

⁴⁸Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke 1, hlm. 169-170

⁴⁹Muhammad Jawad Mugniyah, *Op. Cit* , hlm. 734

mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi tidak juga mudharat.

Sebagian ulama Imamiyah mengatakan hal itu dibenarkan yang mana kala yang melakukannya adalah ayahnya atau kakeknya. Sebab yang di isyaratkan disitu adalah tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus untuk membawa masalah. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku sekalipun mafaat dan mudharat bagi anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan: tidak ada perbedaan ayah, kakek dan hakim serta orang yang diberi wasiat, yang mana tindakan yang diberikan kepada mereka lalu tindakan tidak dipandang sah bila membawa manfaat. Pandangan yang serupa ini juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah maka wali boleh menggunakan harta anak kecil untuk berdagang, orang gila dan safih atau menyerahkan sebagian modal bagi orang yang berdagang-dagangannya, membeli sebagai perabot, menjual sebagai hartanya, meminjamkannya dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahatan yang terdapat pada hutang hanya terbatas kepada kekhawatiran akan hilangnya harta.⁵⁰

E. Tugas kewajiban wali

Dalam hukum Islam tugas dan kewajiban. kewajiban wali ialah seperti tugas seorang ayah kepada anaknya untuk menjalankan kekuasaannya orang tuanya. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan mengelola harta

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, hlm. 169-167i

kekayaannya seperti orang tua.⁵¹ Seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.

Di lakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan dan pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur. Perwalian terhadap pribadi anak adalah dalam bentuk pengurusan dalam diri anak, mulai dari pemeliharaan, mengasuh, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Semua pembiayaan hidup adalah menjadi tanggung jawab wali sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya, adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak dengan baik termasuk mencatat jumlah harta benda ketika dimulai perwalian. Mencatat semua perubahan-perubahan selama perwalian serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai perwaliannya karena anak sudah dewasa dan mampu untuk mengolah atau menjaga harta bendanya sendiri.

Tugas dan kewajiban wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada dibawah perwaliannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian perincian tugas dan kewajiban terhadap diri dan harta benda yang dibawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 kompilasi hukum Islam:⁵²

⁵¹Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 199), Cet Ke-4, hlm. 161

⁵² Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban perwalian, Pasal 110 Dan 111

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar, pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwalian.
2. Wali dilarang mengikatkan, memberi dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.
4. tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal ayat (4) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pertanggung jawaban wali tersebut ada 3 harus dibuktikan dalam pembukuan yang ditutup dalam satu setahun sekali.

Dalam pasal 111 ayat (I) KHI, wali bertanggung jawab menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin

F. Pembuktian Asal-Usul Anak

Peralihan anak angkat menjadi anak kandung hal itu dikarenakan orang tua angkatnya mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran. sehingga dengan demikian terjadi pengkaburan status asal-usul anak yang diadopsi. Secara yuridis anak angkat tidak akan berstatus sebagai anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak menurut

UU No. 1 tahun 1974, Pasal 55 asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun pembuktian asal-usul anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 55, yaitu:⁵³

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan pembuktian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 103, yaitu:

- A. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- B. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

⁵³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 26.

C. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal-usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal, hanya bersifat administratif, asal-usul anak dengan akta kelahiran atau surat kelahiran. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip mashlahat mursalah (kemaslahatan yang terlepas dari syariat atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar-tidaknya dalam syariat, baik secara umum maupun secara khusus), yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Selain anak akan mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimana jika anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka akan menyisakan masalah antara lain meliputi; faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta

kelahiran, dan bagaimanakah konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam.⁵⁴

Sejatinya tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konteks ini mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemashlahatannya lebih besar. Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal-usul anak. Serta mengingat manfaat akta kelahiran adalah sebagai bukti autentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah, maka pencatatan kelahiran menjadi penting. mencatatkan kelahiran akan membawa mashlahatannya bagi setiap orang yang mencatatkannya. Tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian.

Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan di dalamnya.⁵⁵ Akta kelahiran berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan Asing (termasuk keturunan Eropa, Cina atau Tionghoa, Indonesia Nasrani maupun Islam dan lain-lainnya).

⁵⁴ M. Luthfi Mustadi, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum islam (studi kasus di kecamatan Medan Denai)*, skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara medan, 2018, hlm 53

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87.

Akta kelahiran menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai generasi penerus anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Selain wujud pengakuan negara mengenai status perdata dan status kewarganegaraan seseorang, akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat besar, karena hampir semua urusan akan membutuhkan akta kelahiran. Seperti untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan paspor dan lain sebagainya.

G. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah "tabanni" yang berarti mengambil anak angkat. menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian Pengangkatan anak (tabanni) "Pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasab-kan untuk dirinya. Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁵⁶

⁵⁶ Drs.H. Andi Syamsu alam, SH.,MH dan DRS H.MFauzan SH.,MM.,MH, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam*, (Jakarta: Kencana 2008), cet ke-1, hlm 20

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan namun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan

memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah. Di depan kaum Qurasy. Nabi Muhammad SAW. juga menyatakan bahwa dirinya dan zaid saling mewarisi Zaid kemudian dikawinkan dengan zainab binti Jahsy, putri aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad Saw. oleh karena Nabi Saw. telah menganggapnya sebagai anak maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁵⁷

Dari ketentuan diatas sudah jelas bahwa, allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas saling (mewarisi) dan memanggilnya dengan anak kandung.

Agama Islam menganjurkan ummatnya untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi dalam artian pengangkatan anak dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat bukan melanjutkan anak keturunan.

Dari ketentuan diatas sudah jelas bahwa, allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas saling (mewarisi) dan memanggilnya dengan anak kandung.

Pasal 171 KHI menegaskan dengan pengertian anak. Anak sebagai'' anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabna dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperserti pemeliharaan anak.⁵⁸

⁵⁷ Q.S Al-Ahzab ayat 4 -5

⁵⁸ Kompilasi hukum islam pasal 171

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak diberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangangkat, sehingga si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan denagn orang tua kandungnya, di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya serta tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dengan anak angkat.⁵⁹

⁵⁹ Rusli Pandika, opcit hlm 63

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah peneliti melihat adanya Proses pelaksanaan perwalian anak hanya sepucuk surat dan perjanjian, didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat.

2. Waktu Penelitian

penelitian ini direncanakan mulai bulan April 2021 samapai Juli 2021 Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan alasan karena keterbatasan dana dan tidak memiliki kendaraan sendiri.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dilajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif disebut penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi tertentu.⁶⁰

⁶⁰ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 49-50

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif adalah metode pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang dan menggambarkan atau memaparkan apa adanya suatu objek yang diteliti. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)

C. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini yaitu keterangan yang benar dan nyata ataupun bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer (primary data)

Sumber data merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶¹ Dalam data primer ini penelitian akan melihat langsung kelapangan dan mewawancarai Camat, Catatan Sipil, Alim Ulama, Jorong, dan Orang tua anak angkat melakukan perwalian Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

⁶¹ Amiruddi dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm., 30

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memperkuat sumber data primer.⁶² tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungan dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif deskriptif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁶³ Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, anatara lain penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Untuk mencapai hasil penelitian yang *valid dan reliabel*, maka diperlukan data yang yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta menggunakan metode yang sesuai untuk data tersebut. Dengan mempertimbangkan jenis data yang diperlukan, maka peneliti memanfaatkan beberapa metode yang relevan dalam pengumpulan data yaitu:

⁶² S Nasution, *Metode Rsearch*, (Jakarta:Bumi Aksara. 2003), hlm. 144

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan Rdand*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.222

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamat dan pencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁴ Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasi. Dengan observasinya, diharapkan data yang didapatkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁶⁵ Selain itu observasi diharapkan mempermudah penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

2. Wawancara

Wawancara merupakan ‘percakapan jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu’.⁶⁶ Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melalui satu kegiatan tatap muka dan akan dilakukan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan. salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden tetapi dapat juga

⁶⁴ S Nasution, *Op.Cit*, hlm. 143

⁶⁵ Sugiyono, , *Op.Cit*, hlm.227

⁶⁶ Peter Muhmud Fauzi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 135

diberikan daftar pertanyaan dulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶⁷ Dan bertujuan mendapatkan informasi yang actual.

Pewawancara harus benar-benar memperlihatkan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara yang tidak berstruktur maksudnya wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung pada Camat, Pencatatan Sipil, Alim Ulama, Jorong, dan Orang tua angkat yang telah melakukan perwalian anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Data-data yang diambil dari Camat, Pencatatan Sipil, Alim Ulama, Jorong, dan Orang tua angkat yang telah melakukan perwalian anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dari hasil wawancara diatas ditulis, dibaca, dan dipelajari. Setelah ditulis, dibaca, dan dipelajari data tersebut dianalisis dan dipahami dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan. Setelah data yang dihubungkan dengan teori formal, kemudian

⁶⁷ P Joko Subayo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT bhineka Cipta, 2004), hlm. 39

data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian ini. Sehingga dapat menganalisis untuk ditarik kesimpulan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau berupa memori, gambar, atau catatan-catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

F. Pengolahan Data Analisa Data

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai kesadaran hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat).

Tujuan analisa data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, mengkategorikan menemukan teori dari data yang ada.

1. Klasifikasi data yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan. Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
2. Editing data yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil dari wawancara yang dilakukan dengan orang tua dalam perwalian anak yang dilakukan Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
3. Reduksi data yaitu memeriksa dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan, agar validitas data data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam

penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Psaman Barat.

4. Deskripsi data yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dan observasi dengan subjek penelitian. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca atau ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh.

5. Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan yang singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk menjadikan informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti melakukan analisa data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan.

F. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan gejala individu, kelompok tertentu dalam hal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Di Tinjau Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat) dan sebagaimana dalam buku metodologi penelitian kualitatif penyimpanan data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan umum, sedangkan berpikir deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan bersifat non hipotesis maka proses analisis dengan tehnik sebagai berikut:⁶⁸

- a. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2006), hlm. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

1. Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Kecamatan Gunung Tuleh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Gunung Tuleh ini terletak pada koordinat 00°30-00°11 Lintang Utara dan Bujur Timur 99°40-99°53. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Gunung Tuleh memiliki batas wilayah yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara sebelah Selatan Kecamatan Pasaman, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lembah Melintang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Talamau dan Kabupaten Pasaman.

Kecamatan Gunung Tuleh memiliki luas 453,97 km². kecamatan Gunung Tuleh terletak pada 261.875 meter diatas permukaan laut dan dilewati 14 sungai. Berikut Nama Sungai di Kecamatan Gunung Tuleh:

| No | Nama Sungai |
|----|-------------------|
| 1 | Batang Alin |
| 2 | Batang Kabau Alin |
| 3 | Batang Timbiak |
| 4 | Batang Pulutan |
| 5 | Batang Kenaikan |
| 6 | Sungai Batutu |
| 7 | Batang Siligawan |

| | |
|----|----------------------|
| 8 | Batang Garabak Bolak |
| 9 | Batang Kiawai |
| 10 | Batang Raji |
| 11 | Batang Sikabau |
| 12 | Batang Guo |
| 13 | Batang Simpang Kanan |
| 14 | Batang Kampung Alang |

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Pemerintahan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat telah dipimpin Oleh Camat. Berikut Nama Camat dan Masa Jabatannya di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat:

| No | Nama Camat | Masa Jabatan |
|----|--------------------|--------------|
| 1 | Drs. EFDI TARIGAN | 1966-1998 |
| 2 | Drs. YUSRIZAL ARIF | 1998-2000 |
| 3 | Drs. KASIM BAKRI | 2000-2002 |
| 4 | Drs. AFWAN | 2002-2003 |
| 5 | YONNISAL, SH | 2003-2004 |
| 6 | M. ZAIN | 2004-2004 |
| 7 | Drs. BASYARUDDIN | 2004-2005 |
| 8 | Drs. JOKO SANTOSA | 2005-2007 |
| 9 | EDY MURDANI, SH | 2007-2008 |
| 10 | YUDESRI, SSTP, Msi | 2008-2009 |
| 11 | ARMEN, SH | 2009-2010 |
| 12 | LANDONG, SE | 2010-2011 |

| | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 13 | Drs. YULIFRI | 2011-2014 |
| 14 | EDWARD HARDINATA, SSTP. M.Si | 2014-2015 |
| 15 | Drs. ZULKIFLI | 2015-2016 |
| 16 | SAHDAN, SH | 2016-2018 |
| 17 | RANDY HENDRAWAN, S.IP, M.SI | 2018-Sekarang |

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Nama-Nama Nagari dan Jorong di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

Pasaman Barat

| Nama Nagari | Nama Jorong |
|-----------------|----------------------|
| 1. Muara Kiawai | 1. Kartini |
| | 2. Sudirman |
| | 3. Kampung Alang |
| | 4. Simpang Tigo Alin |
| 5. Rabi Jonggor | 1. Sitabu |
| | 2. Rabi Jonggor |
| | 3. Huta Tonga |
| | 4. Bandar |
| | 5. Paraman Ampalu |
| | 6. Tanjung Durian |
| | 7. Sungai Aur I |
| | 8. Sungai Aur II |
| | 9. Bulu Laga |
| 6. | 10. Talang Kuning |

| | |
|--|----------------------|
| | 11. Guo |
| | 12. Sungai Magelang |
| | 13. Kampung Pinang |
| | 14. Air Dingin |
| | 15. Siligawan Kecil |
| | 16. Siligawen Gadang |

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Jadi Kecamatan Gunung Tuleh Terdiri dari 2 Nagari dan mempunyai 20 desa. Sedangkan untuk dunia pendidikan, dikecamatan Gunung Tuleh terdapat beragam sekolah sebagai berikut:

| Tingkat Pendidikan | | Jumlah |
|--------------------|---------------------|--------|
| Lingkungan Dikjar | 1. SD | 22 |
| | 2. SMP | 6 |
| | 3. SMA | 3 |
| | 4. Perguruan Tinggi | - |
| Lingkungan Depag | 1. Ibtidiyah | 2 |
| | 2. Tsanawiyah | 6 |
| | 3. Aliyah | 4 |
| | 4. Perguruan Tinggi | - |

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Jadi Jumlah Sekolah di kecamatan Gunung Tuleh yaitu 43 Sekolah yang tersebar di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah

penduduk menurut jenis kelamin Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

Pasaman Barat:

| No | Jorong | Jumlah Kk | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Siligawen Kecil | 58 | 104 | 98 | 202 |
| 2 | Kampung Pinang | 44 | 109 | 109 | 218 |
| 3 | Air Dingin | 158 | 317 | 284 | 601 |
| 4 | Sungai Magelang | 282 | 572 | 533 | 1105 |
| 5 | Paraman Ampalu | 925 | 1.888 | 2.036 | 3.924 |
| 6 | Huta Tonga | 101 | 207 | 193 | 400 |
| 7 | Bandar | 430 | 753 | 721 | 1.474 |
| 8 | Rabi Jonggor | 204 | 429 | 450 | 879 |
| 9 | Sitabu | 176 | 329 | 324 | 653 |
| 10 | Tanjung Durian | 323 | 492 | 766 | 1.258 |
| 11 | Baruh Gunung | 70 | 119 | 159 | 278 |
| 12 | Paroman Bondar | 92 | 143 | 154 | 297 |
| 13 | Bulu Laga | 50 | 97 | 99 | 190 |
| 14 | Talang Kuning | 254 | 467 | 548 | 1.015 |
| 15 | Guo | 131 | 278 | 234 | 512 |
| 16 | Siligawen Godang | 182 | 267 | 395 | 662 |
| 13 | Simpang Tiga Alin | 459 | 730 | 1267 | 1997 |
| 14 | Kampung Alang | 580 | 773 | 782 | 1.555 |
| 19 | Sudirman | 795 | 1.469 | 1372 | 2841 |

| | | | | | |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|
| 20 | Kartini | 1.214 | 2.032 | 5.407 | 10.411 |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Jumlah KK di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Sebanyak 6.528 Kk. Jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 30.472 jiwa terdiri dari perempuan 15.931 jiwa sedangkan laki-laki 11.174 jiwa.

7. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Masyarakat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda ada yang bekerja dalam bidang pertanian, perdagangan, karyawan maupun pegawai. Untuk lebih jelasnya tentang banyaknya penduduk menurut mata pencaharian Masyarakat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah masyarakat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan menurut mata pencaharian

| No | Mata pencaharian | Jumlah |
|----|----------------------|-------------|
| 1 | Petani | 21.623 jiwa |
| 2 | Pegawai | 54.492 jiwa |
| 3 | Pedagang | 30335 jiwa |
| 4 | Pabrik | 91.43 jiwa |
| 5 | Buruh Tidak di bayar | 21.929 jiwa |
| 6 | Buruh di bayar | 37.21 jiwa |

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

2. Keadaan Sosaial Agama

Penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat mayoritas beragama Islam setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga, juga aktif menjalankan keagamaan, karena mendirikan tempat-tempat pengajian untuk kaum ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam rangka ikut menjalankan rutinitas keagamaan bahkan kaum pemuda dan pemudi aktif untuk mendirikan kumpulan pengajian husus remaja.

Kegiatan seperti inilah ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmanin dan rohani karena pada dasarnya kegiatan tersebut selalu diiringi dengan kajian-kajian yang berbasis Agama dan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Agama dan dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan Agama. Supaya dapat diseimbangkan dengan kebutuhan jasmani dan rohani supaya ketenangan hidup tercapai dengan baik. Berikut banyaknya Tempat Ibadah di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat:

| Nama Nagari | Nama Jorong | Masjid | Mussolah | Langgar |
|-----------------|---------------------|--------|----------|---------|
| 1. Muara Kiawai | 1. Kartini | 2 | 10 | 7 |
| | 2. Sudirman | 1 | 7 | 2 |
| | 3. Kampung Alang | 1 | 7 | - |
| | 4. SimpangTiga Alin | 3 | 2 | 1 |
| 2. Rabi | 1. Sitabu | 1 | - | - |
| | 2. Rabi Jonggor | 1 | - | - |

| | | | | |
|---------|----------------------|---|----|---|
| Jonggor | 3. Huta Tonga | 1 | 1 | - |
| | 4. Bandar | 1 | 7 | - |
| | 5. Paraman Ampalu | 1 | 15 | 3 |
| | 6. Tanjung Durian | 1 | 1 | - |
| | 7. Sungai Aur I | 2 | - | - |
| | 8. Sungai Aur II | 1 | - | - |
| | 9. Bulu Laga | 2 | 1 | - |
| | 10. Talang Kuning | 1 | 3 | 3 |
| | 11. Guo | 1 | 1 | - |
| | 12. Sungai Magelang | 1 | 2 | 1 |
| | 13. Kampung Pinang | 1 | 2 | 2 |
| | 14. Air Dingin | 1 | 1 | 2 |
| | 15. Siligawan Kecil | 1 | 10 | - |
| | 16. Siligawen Gadang | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

2. Temuan Khusus

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Dari Hukum Islam (Studi Kasus Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaan Barat)

Berikut ini beberapa temuan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syariat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Dari Hukum Islam Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

1. Perwalian Anak Hanya Sebatas Sepucuk Surat Dan Perjanjian

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Camat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat beliau mengatakan: tidak tahu dan tidak mengerti tentang Perwalian anak karena beliau masih baru menjadi camat diwilayah tersebut, kemudian beliau mengarahkan peneliti kepada orang yang melakukan Perwalian anak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.⁶⁹

Wawancara dengan bapak jorong mengatakan tidak mengerti dan tidak paham tentang perwalian anak dan tidak mengerti pula apabila ada orang yang telah melakukan perwalian anak itu dilaporkan kepihak kejurongan karena saya masih menjadi jorong yang baru.⁷⁰

Wawancara dengan alim ulama (bapak Dedi Prasta) mengatakan saya kurang paham dengan perwalian anak ini dan saya kurang tau sebenarnya bagaimana itu hukumnya tentang perwalian anak ini. Dan saya belum pernah menyaksikan langsung orang yang sudah melakukan perwalian anak.⁷¹

Wawancara dengan Catatan sipil dinas kependudukan Kabupaten Pasaman Barat mengatakan: minat warga masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat untuk mengangkat anak ada tetapi tidak banyak. Karena tidak setiap tahunnya ada yang melakukan perwalian anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan di kantor catatan sipil juga membuka konsultasi bagi setiap warga Kecamatan Gunung Tuleh

⁶⁹ Randy Hendrawan, Kepala Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, (senin, 10 Mei 2021)

⁷⁰ Malin Mudo, jorong Rabi Jonggor, wawancara, (Sabtu, 15 mei 2021)

⁷¹ Dedi Prasta, ulama Rabi Jonggor, wawancara, (Senin, 17 mei 2021)

Kabupaten Pasaman Barat yang ingin melakukan perwalian anak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.⁷²

Selanjutnya orang tua angkat saat peneliti mewawancarai orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan Perwalian anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat.⁷³ orang tua angkat menjelaskan Anak yang diangkatnya pada saat umur 3 hari sampai sekarang sudah berumur 3 tahun. Alasan orang tua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan balas kasihan kepada keluarga si anak karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena ayah dari anak tidak mau bekerja. Proses pelaksanaan Perwalian anak ini terjadi di rumah sakit YARSI Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya. Saat peneliti meminta salinan surat perjanjian tersebut kepada pihak yang melakukan perjanjian mereka enggan menunjukkan dan tidak memberi peneliti menyalin dokumen tersebut hanya sekedar informasi yang mereka berikan.

Begitu juga dengan orang tua angkat saat peneliti wawancarai beliau mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan perwalian anak dengan bukan keluarga dekat.⁷⁴ Beliau menjelaskan bahwa anak yang diasuhnya pada saat umur 5 hari sampai saat ini sudah berumur 7 tahun. orangtua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak

⁷³Kasman, salah satu orang yang mengadakan perwalian , wawancara, (Sabtu, 15 mei 2021)

⁷⁴Asrida, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara, Sabtu, 15 mei 2021)

memiliki keturunan. Dan keluarga anak tidak mempunyai ekonomi yang tidak memadai. Pelaksanaan perwalian anak ini dilakukan setelah kedua belah pihak setuju dan hanya sepucuk surat dan perjanjian ditanda tangani oleh saksi-saksinya.

Begitu juga dengan orang tua angkat saat peneliti mewawancarai orangtua angkat mengatakan: bahwasanya orangtua angkat selaku yang telah melakukan perwalian anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat.⁷⁵ orang tua angkat menjelaskan anak yang diangkatnya pada saat umur 2 hari sampai sekarang sudah berumur 14 tahun. Alasan orangtua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan membantu orangtua kandung anak karena ekonominya yang tidak memadai dan ayahnya tidak menerima anaknya di dalam keluarganya. Proses pelaksanaan perwalian anak ini terjadi di rumah bidan di Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya.

Begitu juga dengan orangtua angkat yang telah melakukan pelaksanaan perwalian anak. Alasan orangtua angkat ingin melakukan pelaksanaan perwalian ini mempunyai alasan yaitu orangtua angkat tidak mempunyai keturunan. orang tua angkat menjeaskan anak yang diangkatnya pada saat umur 7 hari sampai sekarang sudah umur 13 tahun.. Proses pelaksanaan

⁷⁵ Maryati, Salah Satu Orang Yang MengaDakan Perwalian, Wawancara (Sabtu, 15 Mei 2021)

perwalian ini adalah hanya meninggalkan sepucuk surat dan ditanda tangani kedua belah pihak.⁷⁶

Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat. Orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orangtua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat. Anak yang diangkatnya pada saat umur 7 hari sampai sekarang sudah berumur 2,5 tahun. Alasan orangtua angkat ingin melakukan pengangkatan anak adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan ibu kandung dari anak ini sudah meninggal dan ayah kandung dari anak tidak sanggup untuk membesarkan anaknya sendiri. Proses pelaksanaan perwalian anak ini terjadi dirumah anak itu sendiri dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya. Karena ibuk kandung dari anak ini tidak sempat untuk menulis surat wasiat dan menunjuk siapa yang akan membesarkan anaknya.⁷⁷

Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat yang telah melakukan perwalian anak dari keluarga tetangganya. Anak yang diangkatnya pada saat umur 6 hari sampai sekarang sudah berumur 8 tahun. Alasan mereka ingin melakukan pelaksanaan perwalian ini disebabkan karena tidak memiliki keturunan. Proses pelaksanaan perwalian anak ini hanya meninggalkan sepucuk surat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya.⁷⁸

⁷⁶Bahrum, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara. (Sabtu, 25 Mei 2021)

⁷⁷Fitri, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, Wawancara (Jum'at 21 Mei 2021)

⁷⁸ Anugrah, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara (Sabtu, 29 Mei 2021)

Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat, orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orangtua angkat yang telah melakukan perwalian anak dengan anak tetangganya. Anak yang diangkatnya pada saat umur 6 bulan sampai sekarang sudah berumur 15 tahun. Alasan orangtua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena balas kasihan kepada keluarga anak karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Proses pelaksanaan perwalian anak ini terjadi di rumah anak tersebut di Jambi dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya.⁷⁹

2. dicatatkan dikantor catatan sipil mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat

Dalam perwalian anak mereka tidak mencatatkan hasil dari perwalian anak tersebut kepada kantor catatan sipil dan mereka langsung mengurus kartu keluarga dan mencantumkan nama anak dengan status anak kandung bukan anak angkat kedalam kartu keluarga. Dari semua responden menyatakan bahwa pelaksanaan perwalian anak yang telah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam masalah administrasi kependudukan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, terutama Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK). Mereka membuat Akta Lahir anak angkatnya mengatas namakan dirinya tanpa melalui proses pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dan dari responden menyatakan bahwa merahasiakan kedudukan anak tersebut dengan membuat Akta Kelahiran

⁷⁹ Endra, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara (Kamis,13 Mei 2021)

karena alasan bahwa mereka melakukan hal itu demi menjaga mental dan martabat anak, karena dikhawatirkan apabila hal tersebut tidak dirahasiakan maka sang anak akan jadi bahan olo-olokan dan akan dikucilkan oleh teman-temannya, sehingga tidak jarang kegiatan pengangkatan anak hanya diketahui oleh masing-masing keluarga dan tetangga dekat.

Sedangkan menurut hukum positif peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pada pasal 1 butir 2 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak-anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain itu dijelaskan pada bahwa pengangkatan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, keadaan lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan penetapan pengadilan.

Tidak semua orang tua angkat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat kewajiban untuk memberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya pada anak angkatnya. Yang menyebabkan orang tua angkat belum melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya dari anak angkat karena takut anak yang di angkat kembali kembali kepada orang tua kandungnya dan tidak mau mengakui orang tua angkatnya sebagai orang tua.

3. Tidak ada penetapan dari pengadilan

Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Proses pelaksanaan perwalian anak itu sangat sederhana. Hanya melakukan perjanjian diatas sepucuk surat yang diketahui kedua belah pihak dan saksi-saksinya. Hal demikian tidak sesuai dengan tata cara perwalian anak.

Perwalian anak tanpa prosedur penetapan Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat biasanya yang melakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun atau mengangkat anak untuk menolong anak yang terlantar atau yatim piatu. Pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun prosedur perwalian anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur perwalian anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

Jika dirujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan wali pada pasal 3 bahwa:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - b. Keluarga Anak;
 - c. Saudara;
 - d. orang lain; atau
 - e. badan hukum,
 harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
3. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
4. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
5. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Pasal 5

1. Saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat
 - a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
 - b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
 - c. Sehat fisik dan mental
 - d. Berkelakuan baik
 - e. Mampu secara ekonomi
 - f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak
 - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
 - h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam pernyataan
 - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak
 - j. Mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua jika :
 1. masih ada
 2. diketahui keberadaannya
 3. cakap melakukan perbuatan hukum
2. Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan :
 - a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak
 - b. Mendapatkan persetujuan dari anak
 - c. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

1. Orang lain yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat;
 - a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
 - c. Sehat fisik dan mental
 - d. berkelakuan baik
 - e. Mampu secara ekonomi
 - f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak
 - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
 - h. Bersedia menjadi wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan
 - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak
 - j. Mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua jika :
 1. masih ada
 2. diketahui keberadaannya
 3. cakap melakukan perbuatan hukum

2. Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan;
 - a. Diutamakan kedekatan anak dengan anak
 - b. Mendapatkan persetujuan dari Anak
 - c. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Badan hukum yang ditunjuk sebagaimana sebagai Wali terdiri atas unit Pelaksanaan teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
 - a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak
3. Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi
 - b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial
 - d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak
 - e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga dengan agama yang dianut anak
 - d. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 1. Masih ada
 2. Diketahui keberadaannya
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum
4. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental anak

Kemudian tatacara penunjukan wali diatur pada Pasal 8 bahwa “*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua*”.

pasal 9

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada pengadilan.
2. Permohonan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
3. Permohonan penunjukan wali dan permohonan pencabutan hak kuasa asuh yang telah diterima oleh pengadilan ditetapkan melalui sidang.

4. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan

selanjutnya pada Pasal 10 yaitu:

5. Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penunjukan Wali berdasarkan wasiat OrangTua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tatacara Penunjukan Wali Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat).

Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya membolehkan dengan ketentuan nasab. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak boleh disamakan dengan dengan anak kandung baik segi kewarisan , hubungan mahram, maupun perwalian pernikahan. Dan anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat dapat menggunakan ayah kandungnya. Seperti yang dijelaskan Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءِآبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara ibu angkat tidak mempunyai hubungan darah. Walaupun mereka dapat tinggal satu rumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram. Dalam hokum Islam tidak di bolehkan memperlihatkan aurat. Ayah angkat atau saudara angkat dan tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. Dan diantara mereka tidak saling mewarisi.

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkat tetap menjadi ahli waris Islam dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap

memakai nama dari ayah kandungnya. Seperti yang di jelaskan Dalam surah Al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

‘Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’

Dari hasil wawancara di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat perwalian anak melalui persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Sementara perwalian anak dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan, yang mana perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan atas anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena orang tuanya sakit keras, lumpuh dan lupa ingatan.

Sehingga yang berhak menjadi wali adalah ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan anak perempuan saudara laki-laki sekandung. Perwalian yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah dari anak sah, bukan dari hasil zina.

Sedangkan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat. Tetapi ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Dalam prakteknya orang tua angkat menisbatkan anak angkat secara langsung sebagai anak kandung, baik secara lisan atau pun administrasi. Walaupun tidak semua orang tua angkat memberitahukan kepada anak siapa orang tua kandungnya.

Perwalian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat telah menyalahi aturan hukum Islam yakni dengan menisbatkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung kepada anak angkat. Sebagaimana yang dilakukan pak Kasman beliau telah menganggap anak angkat tersebut sebagai anak kandung. Jadi pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara meberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya bukan seperti anak kandung.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak angkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan dihilangkan atau memustikan hubungan atau kedudukan hak orangtua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan.

2. Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orangtua kandungnya, lalu orangtua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenal/ alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Jika di lihat dari pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat segi ketentuan hukum Islam mengubah status anak angkat menjadi anak kandung itu tidak boleh. Karena pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri yang bertentangan dengan hukum Islam.

Setelah diteliti pelaksanaan perwalian di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat di dalam pandangan hukum Islam itu bertentangan. Karena pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman barat ternyata pelaksanaan perwaliannya terjadi secara langsung tanpa ada ketetapan dari pengadilan dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi tetapi cukup dengan sebatas sepucuk surat dan perjanjian antara ibu kandung dengan ibu angkat dan di catatkan di kantor Catatan Sipil mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat, dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi.

Kemudian dilihat Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak pada pasal 8 penunjukan wali berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Dan di dalam kompilasi hukum islam pasal 108 yang berbunyi orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk perwalian atas diri dan kekayaan atau anak-anaknya meninggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Perwalian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dilakukan atas dasar kasihan dan membantu terhadap keluarga anak yang diangkat. Tetapi pelaksanaannya hanya dilakukan secara kekeluargaan dan membuat surat perjanjian atau sepucuk surat antara kedua belah pihak yaitu keluarga anak dan keluarga angkatnya dan tidak mendaftarkan perwalian dipengadilan..
2. Pandangan Hukum Islam Pelaksanaan perwalian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Di Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat bertentangan dengan hukum Islam karena pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ternyata pelaksanaan perwaliannya terjadi secara langsung tanpa ada ketetapan dari pengadilan dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi tetapi cukup dengan sebatas sepucuk surat dan perjanjian antara ibu kandung dengan ibu angkat.

Dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat bersosialisasi ke kantor catatan sipil dan kependudukan tentang prosedur pelaksanaan perwalian anak syarat, dan tata cara penunjukan perwalian anak. Supaya paham betul mengenai prosedur pelaksanaan perwalian anak.
2. Masyarakat hendaknya memahami pelaksanaan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak serta tugas-tugas dan kewajiban perwalian anak.
3. Serta menambah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir*, Jogjakarta: Pondok Pasantren Almunawwir, 1984
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004, cet Ke -4,
- Al-Istiqomah dan I Ketut Andika, *Makalah Fungsi Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan*
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana,2003, Cet ke 3
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. Ke-4,
- Ahmad Ropiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000, Cet. Ke-4.
- Amiruddi dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, cet ke 1,
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,2018,
- Cst. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2004
- Drs.H. Andi Syamsu alam, SH.,MH dan DRS H.MFauzan SH.,MM.,MH, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam*, Jakarta: Kencana 2008, cet ke-1
- Ebta Setiawan, ‘Hak cipta vadan pengembangan dan pembinaan bahasa’, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/anak> (tanggal 31 februari2011)

Erha Saufan Hadana, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Lentera: volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm 132-133

Fitria pratiwi dan Lis Sutimah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018,

Harsono, *Implementasi kebijakan publik*, Bandung: Alfabeta, 2002 Hafizdz Al Mundddiry, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Semarang: Cv Asy Syifa' 1992, cet ke-1 <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 februari 2022 pukul 14.30

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,

Jaya c. Manangin, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, lex privatum, vol.IV/No.5/juni 2016

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Jaya c. Manangin, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, lex privatum, vol.IV/No.5/juni 2016

Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 2004, cet Ke-4

Kitab Hudud, Bab; gila atau melanggar hukum had, Nomor hadist 3822.

Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban perwalian, Pasal 110 Dan 111

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

Lutfi Nurtika, *pelaksanaan pembelajaran daring di Era Covid-19*, Danau Banu: Hka cipta, 2020

M. Fahmi Al-Amruzi, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Artasari Banjar Masin, Jilid 43 No. 1 Januari 2014

M. Luthfi Mustadi, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum islam (studi kasus di kecamatan Medan*

Denai), skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara medan, 2018

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. Ke-2,

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. Ke-2,

Maryati, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, Wawancara, Sabtu, 15 Mei 2021

Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazahab*, (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali),

Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Untuk Pelajar* Jakarta: Badan Pengembangan dan pimbanaan bahasa, 2011 Cet ke-1,

Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*,

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,

Nafa Farihah, *Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Anak Bina Umat Banadung)* SkripsiFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali

Peter Muhmud Fauzi, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005

P Joko Subayo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT bhineka Cipta, 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 3

Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian pasal 3-9

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2029 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak

Q.S Al-Ahzab ayat 4 -5 Qur'an dan Terjemahan , depertemen agama republik Indonesia oleh halim

Renaldy Ardenega Hugolaksono, *'Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Jawa Timur, 2020,

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016,

Randy Hendrawan, Kepala Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, senin, 10 Mei 2021

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cv. Jakad Media Publishing, Graha Indah, 2021

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2002, cet Ke -30

Sugiyono, , *Op.Cit*,

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan Rdand*, Bandung: Alfabeta, 2013

S Nasution, *Metode Rsearch*, Jakarta: Bumi Aksara. 2003

S Nasution, *Op.Cit*,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2006,

Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam *Undang-Undang Acara Perdata*, Jakarta: Visi Media, 2015 Cet Ke-1

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 7

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 8

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*,

Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1996, Cet ke-4,

Zaki Fatullah, *Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan* thesis, Universitas Airlangga, 2020

Dokumentasi













DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan dengan pak camat

1. Bagaimana sejarahnya berdiri Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Berapa jumlah penduduk menurut mata pencaharian?
3. Bagaimana pelaksanaan perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

B. Wawancara dengan catatan sipil

1. Apakah banyak warga yang minat untuk melakukan perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah dibuka pelayanan konsultasi perwalian anak di kantor catatan sipil dan kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Daftar wawancara dengan alim ulama

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Gunung Tuleh?
2. Apa hukunya pengangkatan anak di Kecamatan Gunung Tuleh?
3. Bagaimana Pandangan tokoh agama di desa terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019 tentang Perwalian Anak?

D. Daftar wawancara dengan pak jorong

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Gunung Tuleh?
2. Apakah dilaporkan kepada pihak kejurong orang yang sudah mengangkat anak?

E. Daftar pertanyaan untuk orang tua angkat

1. Bagaimana Pelaksanaan perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ?
2. pada umur berapa anak diangkat oleh ibu?
3. Apakah anak yang diangkat dari keluarga yang dekat?
4. Apakah alasan orang tua angkat ingin melakukan perwalian anak di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
5. Apakah kewajiban orang tua angkat kepada anak angkat?
6. Bagaiman penunjukan perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
7. Apakah terdapat perbedaan antara hukum Islam ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

or : B24/In.14/D.1/PP.00-9/07/2020

Padangsidempuan, 30 Juli 2020

: -

al : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

apak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

amu'alaikum Wr.Wb

an hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul
si, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: Mita Aulia

: 1610100016

A : XI (Sembilan) 2020

odi : Syariah dan Ilmu Hukum/AS

Skripsi : Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan
Wali Di Tinjau Dari Hukum Islam

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan
mbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan
kasih.

lamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Bid. Akademik

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Hasyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno – Hatta Telp. (0753) 7464219 Email:
Kesbangpol.Pasamanbarat@gmail.com Website :
www.kesbangpol.pasamanbaratkab.go.id
SIMPANG EMPAT

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR. 070/ 308 /Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Tanggal 31 Maret 2021, Nomor B-298/In.14/D.1/TL.00/03/2021, Perihal Izin Penelitian.

atas Nama Bupati Pasaman Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada :

Nama : **MITA AULIA**
NIM : 1610100016
TTL : Rabi Jonggor, 13 September 1996
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Jorong Rabi Jonggor II Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
Judul : Pelaksanaan Perwalian Peraturan No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Penunjukan Wali Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
Lokasi : Kecamatan Gunung Tuleh. .
Waktu : Mei s/d Juni

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan Rekomendasi Izin Penelitian;
2. Memberitahukan pada pemerintah setempat;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat masyarakat setempat;
4. Mengirimkan hasil kajian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Pasaman Barat C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi akan dicabut kembali.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Simpang Empat, 3 Mei 2021
a.n Bupati Pasaman Barat
Sekretaris Badan Kesbangpol


DR. ADRIANTO S.Ag. M.Pd
Nip. 19781110 200901 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
3. Yang Bersangkutan(**MITA AULIA**)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-297 /In.14/D.1/TL.00/03/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

31 Maret 2021

Yth, Camat Kecamatan Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Mita Aulia
NIM : 1610100016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al- Syakhshiyah
No Telp : 082283891482

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perwalian Peraturan No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Penunjukan Wali Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH

Jln.Simpang Tiga Alin- Paraman Ampalu KM 1 Kode Pos. 26371

Email.Kecamatanguntul@gmail.com

Simpang Tiga Alin, Mei 2021

Nomor : 140/g3/C- GT /V/2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth : Dekan/ Wakil Dekan Bidang

Akademik IAIN Padang

Sidimpuan Fak. Syariah dan Ilmu

Hukum

di -

Padang Sidimpuan

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Dekan/ Wakil Dekan Bidang Akademik Institut IAIN Padang Sidimpuan Nomor : B-297/In.14/ TL.00/ 03/2021 Hal : Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi maka Pemerintah Kecamatan Gunung Tuleh bersedia menerima Permohonan Izin Penelitian MITA AULIA di Kecamatan Gunung Tuleh dari Mei s/d Juni 2021 dengan mengikuti aturan yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.


Randy Hendrawan, S.IP, M.Si
Pembina IV/a
Nip.198712122007011002

Daftar Riwayat Hidup

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mita Aulia
Nim : 1610100016
Tempat /tanggal lahir : Rabi Jonggor, 13 September 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/ jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al Syakhshiyah
Alamat : Rabi Jonggor , Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Tarmizi
Pekerja : Petani
Nama Ibu : Erdina
Pekerja : petani
Alamat : Rabi Jonggor , Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 15 Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Tamat 2010
- b. SMP Muhammadiyah Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh, , Kabupaten Pasaman Barat, Tamat 2013
- c. MA Muhammadiyah Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Tamat 2016
- d. Melanjutkan Perguruan Tinggi Program Sarjana (S-I) Ahwal Al Syakshiyah di UIN Syekh ALI Hasan Ahmad Addary (UINSYAHADA) Padangsidempuan